

=
KUTIPAN - dari pada buku daftar surat-surat
putusan Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh.-

No. 1/Tj. S./Um.-

KUTARADJA, 31 Oktober 1951..

KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH.

Mengingat peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 tahun 1950 No.5, bahwa Daerah Atjeh dimasukkan kedalam Propinsi Sumatera Utara;

Membatja tindisan kawat Bupati Atjeh Besar kepada Gubernur Sumatra Utara tanggal 31 Mei 1951 No.1948/19 dan suratnya tgl. 31 Augustus 1951 No.3327/1 yang mengusulkan untuk pengangkatan Sdr. Teungku Sjech Marhaban, Wedana jang diperbantukan pada Bupati Atjeh Besar, sebagai Pegawai Tjatatan Sipil luar biasa buat bangsa Eropah dan Tionghoa untuk Kewedanaan Kutaradja, terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1951;

Memperhatikan fasal 1 ejat 3 dan fasal 2 dari peraturan Tjatatan Sipil untuk bangsa Eropah (Staatsblad 1849 No.25 d.s.b.), begitu juga fasal 2 dari peraturan Tjatatan Sipil untuk bangsa Tionghoa (Staatsblad 1924 No.558 dsb.);

Memperhatikan lagi ketetapan Gubernur Sumatra Utara tanggal 6 Oktober 1951 No.51/II/PSU, dalam mana dinjatakan, bahwa jang berkuasa mengangkat dan memperhentikan Pegawai Tjatatan Sipil luar biasa, Residen (Koordinator) dari sebuah Daerah Pemerintahan;

Menimbang, bahwa perlu mengambil ketetapan sebagai berikut;

M E M U T U S K A N.

I. Memperhentikan dari djabatannya masing2 sebagai Pegawai Tjatatan Sipil untuk bangsa2 Eropah dan Tienghoa untuk Kewedanaan Kutaradja dan Pegawai Tjatatan Sipil luar biasa untuk bangsa2 Eropah dan Tienghoa untuk Kewedanaan Kutaradja;

1. Secretaris ex Gubernur Propinsi Atjeh
2. Djemain, Komis Kepala pada ex Kantor Gubernur Propinsi Atjeh.

II. Ditunjukkan sebagai Pegawai Tjatatan Sipil bangsa2 Eropah dan Tienghoa untuk Kewedanaan Kutaradja dan mengangkat sebagai pegawai Tjatatan Sipil luar biasa untuk bangsa2 Eropah dan Tienghoa untuk Kewedanaan Kutaradja, masing2:

1. Bupati Atjeh Besar
2. Teungku Sjech Marhaban, Wedana jang diperbantukan pada Bupati Atjeh Besar.

III. Ketetapan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1951..

Salinan surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Menteri Kehakiman di Djakarta.
3. Gubernur Sumatra Utara di Medan.
4. Bupati Atjeh Besar di Kutaradja.

5. Ketua Pengadilan Negeri Daerah Atjeh di Kutaradja.
untuk dimaklumi dan kutipannya disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

SESUAI DENGAN DAFTAR TERSEBUT
diatas.

BUPATI t/b.

(M. HOESIN)